NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN

YAYASAN TEGAR BANGSA

NOMOR : 026/K.BAWASLU-TANGSEL/IX/2018

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DALAM RANGKA PERWUJUDAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS.

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh September Dua ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **M. ACEP** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan di, Ciputat, Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. **IRVAN NOVIAN** : Sebagai pengurus Yayasan Tegar Bangsa Yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tegar Bangsa yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Tangerang selatan;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Oraganisasi Kemasyarakatan, organisasi sosial adalah wadah pengembangan masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab;
c. Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam rangka untuk melaksanakan pengawasan dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019;

berdasarkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pengawasan dan Sosialisasi Pemilihan Umum tahun 2019 dalam rangka perwujudan pemilihan umum yang berintegritas dengan ketentuan sebagai berikut;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
3. Sosialisasi adalah proses yang membimbing individu untuk mempelajari, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, sosialisasi memiliki urgensi yang begitu kuat terhadap

keberlangsungan pendidikan bagi individu sebagai anggota masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Nota Kesepaham ini adalah untuk meningkatkan pengawasan Partisipatif dan sosialiasi tahapan pemilu tahun 2019
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini antara lain:
   a. Melakukan kerjasama untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dan sosialisasi Pemilu demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas;
   b. Meningkatkan peran pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif dan sosialisasi Pemilu tahun 2019 demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi;

a. Peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan pengawasan dan sosialisasi pelaksanaan Pemilu tahun 2019;
b. Fasilitasi konsultasi, sosialisasi dan publikasi pengawasan partisipatif dan sosialisasi pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang berintegritas;
c. Melakukan evaluasi, peninjauan dan pengembangan terhadap pelaksanaan kerjasama dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab;

a. Tugas

1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilihan umum;
2. Megawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip;
4. Memantau atas pelaksanaan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu;
5. Evaluasi pengawasan Pemilihan Pemilu;
6. Menyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum;dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Tanggung jawab

1. Menjamin dan menjaga tidak terjadi diskriminatif dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan khususnya Oraganisasi Kepemudaan;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pengawas Pemilu sesuai dengan aturan perundang-undangan;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab;
    1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berkaitan dengan hak politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam wadah Oraganisasi Kemasyarakatan;
    2. Melakukan kegiatan sosialisi, advokasi, pelatihan, untuk meningkatan partisipasi masyarakat dan/atau pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
    3. Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan program dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
    4. Melakukan fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial;
    5. Menyediakan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Masyarakat;

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

1. PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam perjanjian kerjasama sebagai pedoman teknis operasional;
2. PARA PIHAK selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini, sepakat untuk melibatkan para pemangku kepentingan Pemilu, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat yang mempunyai tujuan melindungi hak pilih untuk terciptanya Pemilu yang berintegritas;

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. PARA PIHAK memberikan dukungan dalam upaya penyediaan sumber daya pendukung serta melakukan sinkronisasi program dan pembiayaan;
2. Biaya yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dapat berasal dari bantuan atau sumbangan PIHAK KETIGA yang sah dan tidak mengikat PARA PIHAK;

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Segala perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati dan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK;

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
M. ACEP	**IRVAN NOVIAN**